



PUTUSAN

Nomor 1723/Pdt.G/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Depokrejo, 25/09/1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun I, RT.003 RW.002, Kampung Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal Lahir Depokrejo, 03/02/2015, agama Islam, pendidikan Tidak/Blm Sekolah, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun I, RT.003 RW.002, Kampung Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, **Pemohon II**;

PEMOHON III, tempat tanggal lahir Depokrejo, 17/12/2016, agama Islam, Pendidikan Tidak/Blm Sekolah, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Tempat tinggal di Dusun I, RT.003 RW.002, Kampung Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, **Pemohon III**;

PEMOHON IV, tempat tanggal Lahir SB. Waringin, 15-05-1950, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di LK. IV RT.014 RW.007

Halaman 1 dari 18, Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Simbar Waringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten
Lampung Tengah, Provinsi Lampung, **Pemohon IV**;

PEMOHON V, tempat tanggal lahir Simbar Waringin, 08/06/1973, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di LK. IV, RT.014 RW.007, Kampung Simbar
Waringin, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung
Tengah, Provinsi Lampung, **Pemohon V**;

PEMOHON VI, tempat tanggal lahir Simbar Waringin, 12-10-1975,
agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil (PNS), tempat tinggal di LK. V, RT.025 RW.009,
Kampung Simbar Waringin, Kecamatan Trimurjo,
Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung,
Pemohon VI;

PEMOHON VII, tempat tanggal lahir Simbar Waringin, 05-05-1980,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat
tinggal di RT.014 RW.007, Kampung Simbar Waringin,
Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi
Lampung, **Pemohon VII**;

Berdasarkan surat Kuasa Khusus, memberikan Kuasa
kepada **Ahmad Amimi, S.H., M.H.** dan **Zimi Jaenal
Bachri SH.MH**, yang berkantor di Lingkungan III Tulung
Payung, RT 003, RW 003, Kelurahan Gunung Sugih Raya
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon**;

LAWAN

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun VI RT
022 RW 011 Kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo
Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Termohon**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1723/Pdt.G/2020/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Rita Astuti(alm) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10-12-2012 di rumah Kakak kandung Rita Astuti (alm) yang bernama Eni Siswati di LK.IV RT.014 RW.007 Kampung Simbar Waringin, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan wali nikah ayah kandung Rita Astuti (alm) bernama HI. Slamet Bin Kasan Wiharjo dengan mahar berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai dan di saksikan dua orang saksi yang bernama Samingun dan Sumarno;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Rita Astuti (alm) tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) **Kecamatan Trimurjo** dengan Nomor B-227/KUA.08.02.05/1/KP.075/08/2020, Tertanggal 04 Agustus 2020;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Duda dalam usia 25 tahun sementara Rita Astuti (alm) berstatus Janda dalam usia 35 tahun;
4. Bahwa istri Pemohon I Bernama **Rita Astuti (alm) Binti HI. Slamet**, telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, di RSUD A. Yani Metro. Sesuai dengan surat keterangan kematian dari kampung Depokrejo dengan Nomor : 470/434/K5/2020, Tertanggal 29 Juli 2020;
5. Bahwa istri Pemohon I yang bernama Rita Astuti (Alm) Binti HI.Slamet pernah menikah dengan Purwanto Budi Setio Utomo Bin Sugiyanto dan telah mempunyai keturunan seorang anak yang bernama Sherly Chesilia Ferninda Binti Purwanto Budi Setio Utomo yang lahir pada tanggal 11-03-2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ayah kandung Rita Astuti yang bernama HI. Slamet Bin Kasan Wiharjo telah meninggal dunia pada tanggal 05-07-2017 karena Sakit;
7. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Rita Astuti (alm) tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut dengan alasan Pemohon dan Rita Astuti (alm) belum memiliki cukup biaya sehingga sampai saat ini keduanya belum mendapatkan buku Nikah;
8. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Rita Astuti (Alm) telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 8.1. **ANAK**, Lahir tanggal 03-02-2015,
 - 8.2. **ANAK**, Lahir tanggal 17-12-2016,
9. Bahwa Pemohon I sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum serta untuk pengurusan persyaratan pengambilan bantuan Dana Asuransi Kesehatan (ASKES) dan Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) Pemohon I dan Rita Astuti (Alm);
10. Bahwa istri Pemohon I yang bernama Rita Astuti (Alm) Binti HI.Slamet sewaktu masih hidup bekerja sebagai Staff Satpol PP Kota Metro yg di tugaskan di Kecamatan Metro Barat Kota Metro Propinsi Lampung;
11. Bahwa antara Pemohon I dan Rita Astuti (alm) tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama, Pemohon I dan Rita Astuti (alm) beragama Islam);
12. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA **Kecamatan Trimurjo** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I (PEMOHON I) dan ISTRI** yang dilangsungkan pada tanggal 10-12-2012 di LK.IV RT.014 RW.007 Kampung Simbar Waringin, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
- 3.-----Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada **KUA Kecamatan Trimurjo** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
- 4.-----Membebankan biaya perkara kepada Pemohon, menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kelas I B Gunung Sugih berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah Surat Gugatan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada nama anak Pemohon I dengan Rita Astuti yang kedua, sebagaimana telah dimuat di dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap surat gugatan Pemohon tersebut, para Termohon membenarkan isi gugatan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----**Bukti Surat.**

- 1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 04 Desember 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa,



ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;

1.2 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 1802-LT-XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 30 Juli 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

1.3 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon III Nomor 1802-LT-XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 30 Juli 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3;

1.4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 Oktober 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.4;

1.5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 04 Oktober 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.5;

1.6 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 29 September 2015, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.6;

1.7 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 04 Oktober 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen



di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.7;

1.8 Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih tanggal 09 Oktober 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.8;

1.9 Fotokopi Akta Cerai atas nama Rita Astuti binti Selamat Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih tanggal 02 April 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.9;

1.10 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rita Astuti Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 29 Juli 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.10;

1.11 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 30 Juli 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.11;

1.12 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rita Astuti Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah tanggal 29 Juli 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.12;

1.13 Surat Keterangan Belum Tercatat atas nama Pemohon I dengan Rita Astuti Nomor XXX, yang aslinya ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah tanggal 04 Agustus 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Pos, selanjutnya oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.13;

2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan D.2, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun I, RT.003 RW.002, Kampung Depok Rejo, Desa Depok Rejo, Trimurjo, Kab. Lampung Tengah, Lampung, saksi adalah tetangga Pemohon, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Rita Astuti;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Rita Astuti menikah pada tanggal 10 Desember 2012;
- Bahwa Pemohon dan Rita Astuti menikah di Kampung Seimbar Waringin, Desa Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Rita Astuti dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon berstatus jejak/perawan sedangkan Rita Astuti berstatus jejak/perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Rita Astuti yang bernama Slamet;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Samingun dan Sumarno;
- Bahwa Ketika menikah Pemohon memberikan mahar berupa seperangkat alat shalat -tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan Rita Astuti tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Rita Astuti telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon dan Rita Astuti rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Rita Astuti tetap beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon dan Rita Astuti;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;
- Bahwa Rita Astuti telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2020;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, RT.003 RW.002, Kampung Depok Rejo, Desa Depok Rejo, Trimurjo, Kab. Lampung Tengah, Lampung, saksi adalah tetangga Pemohon, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Rita Astuti;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Rita Astuti menikah pada tanggal 10 Desember 2012;
- Bahwa Pemohon dan Rita Astuti menikah di Kampung Seimbar Waringin, Desa Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Rita Astuti dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon berstatus jejaka/perawan sedangkan Rita Astuti berstatus jejaka/perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Rita Astuti yang bernama Slamet;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Samingun dan Sumarno;
- Bahwa Ketika menikah Pemohon memberikan mahar berupa seperangkat alat shalat -tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan Rita Astuti tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Rita Astuti telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon dan Rita Astuti rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Rita Astuti tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon dan Rita Astuti;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;
- Bahwa Rita Astuti telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 27 Juli 2020;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Pemohon tersebut, Para Termohon membenarkan seluruh alat bukti Pemohon dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Para Termohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Termohon hadir ke persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon patut untuk dinyatakan tidak hadir ke persidangan dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg, perkara *a quo* diperiksa secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Rita Astuti telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Pemohon dan Rita Astuti tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon dan Rita Astuti tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon dan Rita Astuti sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan perubahan gugatan tentang nama anak Pemohon I dengan Rita Astuti yang kedua, sebagaimana telah dicatat selengkapnyanya di dalam berita acara sidang, maka oleh karena perubahan tersebut tidak merubah pokok perkara maka permohonan Para Pemohon dibaca sesuai dengan perubahan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Para Pemohon dan Termohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Para Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis P-1 sampai dengan P-13, semua alat bukti tersebut aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 sampai dengan P-7, maka secara materil telah terbukti identitas Para Pemohon, sebagaimana tertuang di dalam akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P-8 secara materil terbukti bahwa Pemohon I telah bercerai dengan pasangan terdahulu pada tanggal 09 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa alat bukti P-9 secara materil terbukti bahwa Rita Astuti telah bercerai dengan pasangan terdahulu pada tanggal 02 April 2012;

Menimbang, bahwa alat bukti P-10 secara materil terbukti bahwa identitas Rita Astuti;

Menimbang, bahwa alat bukti P-11 secara materil terbukti bahwa dalam Kartu Keluarga atas nama Pemohon I tercatat bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Rita Astuti adalah suami istri

Menimbang, bahwa alat bukti P-12 (Surat Keterangan Kematian) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa Rita Astuti telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti P-13 (Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Rita Astuti tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatannya Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg; kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon dan Rita Astuti, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijskracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon dengan Rita Astuti pada tanggal 10 Desember 2012, di Kampung Seimbar Waringin, Desa Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, tidak di hadapan/dihadapan petugas Kantor Urusan Agama, dengan wali nikah Ayah Kandung Rita Astuti bernama Ayah kandung Rita Astuti yang bernama Slamet, adapun yang menjadi saksi adalah Samingun dan Sumarno, dengan maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Rita Astuti tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;
- Bahwa Rita Astuti telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2020

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnyanya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab I'atut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و شاهدى عدل

"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan Rita Astuti telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon (**Anton Ferdianto Bin Suharyanto**) dengan Rita Astuti yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2012, di Kampung Seimbar Waringin, Desa Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan **ISTRI** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2012 di Kampung Simbar Waringin, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Perovinsi Lampung;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan **ISTRI** kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1442 Hijriyah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang terdiri dari **Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy**, sebagai Ketua Majelis serta **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1720/Pdt.G/2020/PA.Gsg, tanggal 18 September 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Khairul Hadi, SH**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan/atau Kuasa Hukum Para Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy

Fatma, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------|------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 175.000,00 |
| - Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - PNPB | : Rp | 20.000,00 |
| - Biaya Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 291.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)